



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

1600
KDS selur
1787

Jalan Ahmad Yani
Telp : 736541 (5 saluran), Fax : 712062, 745823
PONTIANAK 78124

Pontianak, 9 Desember 2014

Kepada

- Yth. 1. Para Bupati dan Walikota se-Kalbar
2. Para Pimpinan SKPD di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalbar

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 800 / 1086 / BKD-D
TENTANG :
PENETAPAN CUTI BERSAMA HARI RAYA NATAL 2014

Sehubungan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2013, Nomor : 33 Tahun 2013, dan Nomor : 05/SKB/MENPAN-RB/08/2013 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka libur Hari Raya Natal 2014, maka pada tanggal 26 Desember 2014 ditetapkan sebagai **Cuti Bersama**.
2. Dalam kaitan libur Hari Raya Natal tahun 2014 diharapkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil harus sudah masuk kerja kembali pada tanggal 29 Desember 2014, kecuali yang mendapat izin untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

an GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Sekretaris Daerah



M. ZEEN HAMDY ASSOVI, MTM

Pembina Utama

NIP. 19620815 199103 1 011

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

1600
KDS selur
1787

Jalan Ahmad Yani
Telp : 736541 (5 saluran), Fax : 712062, 745823
PONTIANAK 78124

Pontianak, 9 Desember 2014

Kepada

- Yth. 1. Para Bupati dan Walikota se-Kalbar
2. Para Pimpinan SKPD di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalbar

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 800 / 1086 / BKD-D
TENTANG :
PENETAPAN CUTI BERSAMA HARI RAYA NATAL 2014

Sehubungan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2013, Nomor : 33 Tahun 2013, dan Nomor : 05/SKB/MENPAN-RB/08/2013 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka libur Hari Raya Natal 2014, maka pada tanggal 26 Desember 2014 ditetapkan sebagai **Cuti Bersama**.
2. Dalam kaitan libur Hari Raya Natal tahun 2014 diharapkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil harus sudah masuk kerja kembali pada tanggal 29 Desember 2014, kecuali yang mendapat izin untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

an GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Sekretaris Daerah



M. ZEEN HAMDY ASSOVI, MTM

Pembina Utama

NIP. 19620815 199103 1 011

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.